



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR : 07 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR : 01/ORT.07/1114/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 230 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaen/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari

Korupsi . . .

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  10. Keputusan . . .

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR : 01/ORT.07/1114/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk dan menetapkan perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
    - c. Tim Penguatan Organisasi/Kelembagaan;
    - d. Tim Penataan dan Penguatan Tata Laksana;
    - e. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
    - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - g. Tim Pengawasan
    - h. Tim Pelayanan Publik;
  3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

sampai . . .

sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA,

Ttd.

IZWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
 PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA  
 NOMOR : 07 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH  
 JAYA NOMOR : 01/ORT.07/1114/2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH  
 JAYA TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KIP KABUPATEN ACEH JAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	IZWAR	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	KAMARUZZAMAN	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	HENDRI GUNAWAN	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	MARSUNEH	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	JUHARMAN	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	MUHAMMAD PRAJA ISNAINI, S.STP.	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	ROMI SANDRA, S.E., M.Si.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KIP Kabupaten

2	AHMAD AL RAZI, A.Md.	Staf	Anggota	Aceh Jaya; Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
3	FIFI FAUZIAH, A.Md.	Staf	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	AL FURQAN, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan KIP Kabupaten Aceh Jaya
2	HAIKAL LUTHFI, S.H.	Staf	Anggota	Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Jaya
3.	MISWAR	Staf	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	SYAMSUL RIZAL, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	DIANA HASTUTI, S. KOM	Staf	Anggota	
3	ELYHAS	Staf	Anggota	
4	AFIF HENDRAWAN SAPUTRO, A.Md.,Ak.	Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN DAN PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	MIRZA KAFRAWI, S.Kom	Kasubbag Teknis Pemilu Dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>

2	ANITA INDAH TRISNAWATI, S.I.Kom.	Staf	Anggota	Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
3	ZULFIKAR, S.IP.	Staf	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1	AL FURQAN, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu
2	HAIKAL LUTHFI, S.H	Staf	Anggota	Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
3	MISWAR	Staf	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1	AL FURQAN, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator	Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya
2	HAIKAL LUTHFI, S.H.	Staf	Anggota	Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting
3.	MISWAR	Staf	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	ROMI SANDRA, S.E., M.Si.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang

2	AHMAD AL RAZI, A.Md.	Staf	Anggota	terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KIP Kabupaten Aceh Jaya
3	FIFI FAUZIAH, A.Md.	Staf	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYAN PUBLIK				
1	MIRZA KAFRAWI, S.Kom	Kasubbag Teknis Pemilu Dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standard pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	ANITA INDAH TRISNAWATI, S.I.Kom.	Staf	Anggota	
3	ZULFIKAR, S.IP.	Staf	Anggota	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1	MUHAMMAD ISNAINI, S.STP.	PRAJA Sekretaris	Ketua	Ketua
2	ROMI SANDRA, S.E., M.Si.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi - Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada TIM Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
3	SYAMSUL RIZAL, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	AL FURQAN, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
5	MIRZA KAFRAWI, S.Kom	Kasubbag Teknis Pemilu Dan Hupmas	Anggota	

				Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA,

Ttd.

IZWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA  
Kasubag Hukum dan SDM,



AL FURQAN